

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dalam upaya menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut merupakan pendapatan negara yang kemudian dimanfaatkan untuk menjalankan program pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan negara ini dapat dikategorikan menjadi tiga menurut sumbernya, yaitu pendapatan berupa pajak, pendapatan berupa non pajak, dan hibah (Fauziati *et al.*, 2016)

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013-2018 (miliar rupiah)**

Tahun	Pendapatan Negara		
	Penerimaan pajak	PNBP	Hibah
2013	1.077.306,70	354.751,90	6.832,50
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80
2018	1.548.485,00	349.158,30	5.383,20

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan sajian data yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak Indonesia sepanjang periode 2013 hingga 2018 selalu menjadi sumber kontribusi pendapatan Negara paling besar dan utama daripada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Dalam periode 2013-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp1.077.306,70 triliun, pada tahun 2013 menjadi Rp1.548.485,00 triliun, pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-

rata 7,8% per tahun. Dominasi penerimaan perpajakan mencapai 75% pada tahun 2013. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar 25% dan hibah sebesar 0,5%. Hingga tahun 2018 jumlah penerimaan perpajakan selalu meningkat hingga sebesar 81%. Sedangkan PNBPN dan hibah mengalami penurunan menjadi sebesar 18% dan 0,3% dari total pendapatan dalam negeri. Kondisi demikian menunjukkan peran penting penerimaan pajak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebagai sumber belanja negara yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel dan lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara (Imaniati & Isroah, 2016). Maka dari itu, negara lain di dunia juga sangat memperhatikan terhadap sektor pajak.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menjelaskan bahwa sebanyak 92% wajib pajak telah proaktif dalam mencari informasi mengenai perpajakan. Hasil survey juga menunjukkan bahwa 90% wajib pajak mengaku telah patuh untuk melaporkan pajak. Survei ini sendiri dilakukan secara online pada 6-30 Juni 2018 dengan melibatkan 1.926 wajib pajak (Suhud, 2018). Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa pada sebagian wajib pajak di Indonesia telah memiliki tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang baik. Kondisi wajib pajak yang

patuh ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan peningkatan pendapatan pada sektor pajak.

**Tabel 1.2 Pembagian Kategori Bentuk Usaha Menurut Omset dan Total Aset (jutaan rupiah)**

Badan Usaha	Omzet/Tahun	Total Aset
Mikro	Rp0 – Rp300.000.000	Rp0 – Rp50.000.000
Kecil	Rp300.000.000 - Rp2.500.000.000	Rp50.000.000 - Rp500.000.000
Menengah	Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000	Rp.500.000.000 – Rp10.000.000.000

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6, diolah

Dalam hal perpajakan pemerintah juga memfokuskan pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Imaniati & Isroah, 2016). Pengertian UMKM sendiri berdasarkan sajian data yang ditunjukkan pada Tabel 1.3 diketahui Usaha Mikro yaitu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan omset sampai dengan Rp300.000.000; usaha kecil yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan omset Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000; dan usaha Menengah yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan omset Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

**Tabel 1.3 Data Jumlah UKM Kota Surabaya Tahun 2013-2017**

Tahun	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2013	3.332	1.325
2014	3.172	1.180
2015	3.296	1.046
2016	3.129	1.059
2017	3.209	1.100
<b>Total</b>	<b>16.138</b>	<b>5.710</b>

Sumber: surabayakota.bps.go.id

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Surabaya menjadi pusat pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota, kontribusi jumlah UKM di Kota Surabaya menurut sajian data yang ditunjukkan pada Tabel 1.3 mencapai 7,90

persen kemudian dapat diketahui pula berdasarkan Tabel 1.3 pertumbuhan jumlah pelaku usaha UKM di Kota Surabaya selalu bertumbuh positif. Hal tersebut menguatkan bahwa potensi penerimaan pajak UKM di Kota Surabaya cukup besar.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar melaporkan pajaknya. Salah satunya adalah dengan menurunkan tarif pajak bagi UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak bagi UMKM turun menjadi 0,5% dari sebelumnya sebesar 1%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu saja. Pengenaan tarif pajak 0,5% ini mulai diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Juli 2018. Jenis-jenis usaha yang menjadi subjek pajak peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi atau Firma yang memiliki peredaran bruto (omzet) dalam setahun tidak melebihi Rp4.800.000.000.

Menurut survei yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diketahui bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang patuh melaporkan pajak mengalami peningkatan. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 220 wajib pajak UMKM yang membayar PPh final, kemudian pada tahun 2018, setelah berlakunya penurunan tarif pajak menjadi 0,5%, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 1,5 juta wajib pajak. Namun jumlah

wajib pajak UMKM yang membayar pajak wajib pajak masih relatif kecil rendah, hanya sebesar 2,5% dari total 60 juta unit UMKM yang terdaftar (Zuraya, 2018).

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak UMKM menjadi salah satu permasalahan yang perlu segera dicarikan solusi agar dapat memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan UMKM itu sendiri (Hendri, 2016).

**Tabel 1.4 Data Tingkat Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Sukomanunggal**

Kecamatan	WP UMKM Terdaftar	WP UMKM Efektif	WP UMKM menyampaikan SPT	% Tingkat Kepatuhan
Benowo	2,663	1,974	1,012	38%
Lakarsantri	3,395	2,579	1,770	52%
Pakal	1,919	1,402	677	35%
Sambikerep	4,742	3,564	2,354	50%
Sukomanunggal	9,599	6,503	4,476	47%
Tandes	6,227	4,206	2,458	39%
Total	28,545	20,228	12,747	

Sumber: KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, 2019

Kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran mengenai kemauan bagi setiap wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak secara tepat waktu. Ketika wajib pajak tidak dapat melaporkan dan membayar kewajiban pajak tepat waktu, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan kewajiban pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan mengenai besaran denda untuk setiap jenis pelaporan pajak (Gumiwang, 2018). Menurut Sarasawati *et al.* (2018) adanya sanksi ini merupakan bentuk langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar wajib pajak patuh dan meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak.

Menurut Oladipupo & Obazee (2016) masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian pajak. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya sistem administrasi pajak yang berlaku (Olaoye *et al.*, 2017). Pada sebuah negara administrasi perpajakan memiliki tujuan untuk memastikan kepatuhan maksimum yang dilakukan oleh wajib pajak, namun pada negara berkembang administrasi pajak yang berlaku cenderung lemah yang ditandai dengan adanya penggelapan dan korupsi (Olaoye *et al.*, 2017).

Sistem administrasi pajak di Indonesia telah melaksanakan sistem *self-assessment*, yaitu sistem administrasi yang dilakukan dengan mendorong peran aktif dari wajib pajak, dengan tujuan sistem administrasi pajak menjadi lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Namun pada pelaksanaannya, menurut Imaniati & Isroah (2016) masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang baik tentang perpajakan. Hal ini dicontohkan oleh Imaniati & Isroah (2016) melalui wajib pajak yang masih sering salah dalam mengisi (Surat Pemberitahuan) SPT Tahunan padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menyediakan buku panduan.

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM masih rendah, hanya sebesar 2,5% dari total UMKM yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk

melaporkan pajak. Faktor yang dianalisis adalah pengetahuan, kemudahan administrasi, kesadaran dan sanksi perpajakan.

Kedua, masih terjadi ketidak konsistenan hasil (inklokusif) dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengetahuan pajak, sistem administrasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Olaoye *et al.*, 2017; Oladipupo & Obazee, 2016; Hendri, 2016; Fauziati *et al.*, 2016; Saad, 2014; Sarasawati *et al.*, 2018; Pratiwi & Supadmi, 2016; Astana & Merkusiwati, 2016; Imaniati & Isroah, 2016; Nugroho *et al.*, 2016; Ekawati & Radianto, 2008 ). Oleh karena itu penelitian tentang kepatuhan pajak sampai saat ini masih penting untuk diteliti lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UKM?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UKM?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UKM?
4. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada UKM.
2. Mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh sistem administrasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada UKM.
3. Mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada UKM.
4. Mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada UKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UKM.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP yang ada untuk dapat memperhatikan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya pengetahuan, kemudahan sistem administrasi pajak, kesadaran dan sanksi pajak, khususnya pada wajib pajak UKM.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas atau terlalu lebar dari topik penelitian, maka ruang lingkup penelitian yang mencakup objek penelitian ini adalah UKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal.

